



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 39/Pid.B/2016/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama lengkap : SOVY WILLIANTO bin SLAMET PRAYITNO ;
Tempat lahir : Sidoarjo ;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 29 Oktober 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Barong Tongkok, Jaras, Kelurahan Barong

Tongkok RT.001, Kecamatan Barong Tongkok,

Kabupaten Kutai Barat ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

II. Nama lengkap : YOHANES HIBAU alias ANET anak dari
HIGAN ;
Tempat lahir : Laham ;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 2 September 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kamp. Laham RT.01 Kecamatan Laham,

Kabupaten Mahakam Ulu ;

Agama : Katholik ;

Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa I :

Terdakwa I ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 1 November 2015 Nomor Sp.Kap/113/XI/2015/Reskrim, tanggal 1 November 2015 ;

Terdakwa I ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari :

1. Penyidik, surat tanggal 2 November 2015 Nomor Sp.Han/51/XI/ 2015/Reskrim, sejak tanggal 2 November 2015 sampai dengan tanggal 21 November 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, surat tanggal 17 November 2015 Nomor B-1452/Q.4.19/Epp.1/11/2015, sejak tanggal 22 November 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, surat tanggal 30 Desember 2015 Nomor 40/Pid/2015/PN Sdw, sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 30 Januari 2016 ;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, surat tanggal 26 Januari 2016 Nomor 4/Pid/2016/PN Sdw, sejak tanggal 31 Januari 2016 sampai dengan 29 Februari 2016 ;
5. Penuntut Umum, surat tanggal 29 Februari 2016, Nomor PRIN-165/Q.4.19/Ep.2/02/2016, sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, surat tanggal 17 Maret 2016 Nomor 39/Pid.B/2016/PN Sdw, sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, surat tanggal 31 Maret 2016 Nomor 39/Pid.B/2016/PN Sdw, sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016 ;

Terdakwa II :

Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 1 November 2015 Nomor Sp.Kap/114/XI/2015/Reskrim, tanggal 1 November 2015 ;

Terdakwa II ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari :

1. Penyidik, surat tanggal 2 November 2015 Nomor Sp.Han/50/XI/ 2015/Reskrim, sejak tanggal 2 November 2015 sampai dengan tanggal 21 November 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, surat tanggal 17 November 2015 Nomor B-1453/Q.4.19/Epp.1/11/2015, sejak tanggal 22 November 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, surat tanggal 30 Desember 2015 Nomor 39/Pid/2015/PN Sdw, sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 30 Januari 2016 ;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, surat tanggal 26 Januari 2016 Nomor 3/Pid/2016/PN Sdw, sejak tanggal 31 Januari 2016 sampai dengan 29 Februari 2016 ;
5. Penuntut Umum, surat tanggal 29 Februari 2016, Nomor PRIN-166/Q.4.19/Ep.2/02/2016, sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, surat tanggal 17 Maret 2016 Nomor 39/Pid.B/2016/PN Sdw, sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, surat tanggal 31 Maret 2016 Nomor 39/Pid.B/2016/PN Sdw, sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan :

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor 39/APB/SDWR/03/2016, tanggal 16 Maret 2016 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 39/Pid.B/2016/PN Sdw, tanggal 17 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 39/Pid.B/2016/PN Sdw, tanggal 17 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang pertama yaitu hari Rabu, tanggal 23 Maret 2016 ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-02/SDWR/03/2016 tanggal 28 April 2016, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa I SOVY WILLIANTO Bin SLAMET PRAYITNO bersama-sama Terdakwa II YOHANES HIBAU Alias ANET Anak dari HINGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin Menawarkan Kesempatan Untuk Bermain Judi Sebagai Mata Pencapaian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 Ke -1 KUH Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke -1 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa I SOVY WILLIANTO Bin SLAMET PRAYITNO bersama-sama Terdakwa II YOHANES HIBAU Alias ANET Anak dari HINGAN Pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Handphone merk evercross warna putih ;
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) ;
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) ;
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Handphone merk Nokia Warna Hitam ;
- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) lembar rumus judi togel Hongkong ;
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi ;
 - 1 (satu) tas slempang merk ASTTIN I JUST CHOICE warna coklat ;
 - Dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya para terdakwa masing-masing dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar permohonan para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya para Terdakwa mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan atas permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan selanjutnya para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-02/SDWR/03/2016 tanggal 14 Maret 2016 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I SOVY WILLIANTO Bin SLAMET PRAYITNO bersama-sama Terdakwa II YOHANES HIBAU Alias ANET Anak dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HINGAN yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2015 sekira jam 13.20 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di Kampung Jaras, RT. 01, Barong Tongkok, Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I Sovy Willianto bersama-sama terdakwa II Yohanes Hibau mulai tahun 2015 telah secara bersama-sama dan bekerjasama menjual dan menawarkan permainan Judi jenis toto gelap (TOGEL) berupa permainan tebak angka yang diorganisir oleh Sdr. Adam (DPO), dimana permainan judi jenis togel yang diselenggarakan oleh terdakwa I Sovy Willianto bersama-sama dan bekerjasama terdakwa II Yohanes Hibau dalam waktu 1 (satu) minggu sebanyak 5 (lima) kali putaran yakni setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dalam 1 (satu) hari pemasangan angka atau nomor dibuka dari pukul 07.00 Wita sampai dengan 17.00 Wita dengan cara apabila seorang pembeli atau pemesan Nomor atau angka Togel membeli dengan memilih dari angka 0 (nol) sampai angka 9 (sembilan) tergantung pilihan pembeli tersebut kemudian pembeli atau pemesan tersebut memasang taruhan berupa uang dengan nilai pembelian paling rendah Rp.1000,- (seribu rupiah) dan paling tinggi tergantung pembeli atau pemesan, kemudian pemasang menentukan angka yang dipilih berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicatat oleh terdakwa I Sovy Willianto dan kemudian dikirim atau direkap kepada Sdr. Adam (DPO) melalui sms atau Handphone, kemudian dari Sdr. Adam mengeluarkan atau mengirim kembali angka yang keluar pada hari itu atau angka tebakan yang keluar, kemudian pembeli atau pemesan Nomor Togel tinggal melihat apakah Nomor Togel yang dibeli sama atau tidak dengan angka yang dikeluarkan dari Sdr. Adam (DPO), kalau pemasangan beruntung ada angka yang sama dan susunan angkanya juga sama seperti angka yang dikeluarkan Sdr. Adam maka pembeli Nomor Togel tersebut mendapat hasil dari pembelian Nomor/angka tebakan Togel tersebut, dimana apabila pembeli atau pemasang memasang sebagai berikut :

- Memasang 2 (dua) angka atau nomor dan membayar sekitar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka apabila tepat angka atau nomor maka dibayar sebanyak Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari nilai pembelian ;
- memasang 3 (tiga) angka/nomor dan membayar sekitar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang tepat angka atau nomor maka dibayar sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Memasang 4 (empat) angka/nomor dan membayar sekitar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang tepat angka atau nomor maka dibayar sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa terdakwa I Sovy Willianto dalam menawarkan judi Jenis Toto gelap tersebut harganya tergantung atau bervariasi dari nilai pembelian pemasangan, kalau dari angka Togel tersebut tidak ada satupun dari pembeli yang Nomor/angkanya sama seperti yang dikirim Sdr. ADAM kepada terdakwa I Sovy Willianto berarti pembelian atau pemesan angka atau nomor lepas atau tidak kena, kemudian uang hasil pembelian Nomor/angka Togel tersebut terdakwa I Sovy Willianto setorkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ADAM melalui terdakwa II YOHANES HIBAU, dengan cara terdakwa I Sovy Willianto menghubungi terdakwa II YOHANES HIBAU yang biasa mengantarkan hasil dari Judi toto togel kepada Sdr. Adam untuk janji bertemu, setelah bertemu terdakwa I Sovy Willianto kemudian terdakwa II YOHANES HIBAU mengambil uang hasil penjualan toto gelap, kemudian terdakwa II YOHANES HIBAU setiap 2 (dua) minggu sekali menyetorkan uang hasil perjudian jenis toto gelap kepada Sdr. Adam, dengan cara menghubungi sdr. Adam dan janji bertemu di sekitar warung-warung makan di daerah Barong Tokok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, dimana terdakwa II YOHANES HIBAU menyetor uang hasil penjual togel kepada Sdr. Adam sekitar \pm Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap kali setoran ;

Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 01 Nopember 2015 sekira jam 13.00 wita terdakwa I Sovy Willianto yang menyelenggarakan atau menawarkan perjudian jenis toto gelap kepada beberapa orang di daerah Kampung Jaras, RT. 01, Barong Tongkok, Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat setelah menerima angka atau nomor pemesanan dan uang hasil pemesanan dari para pemesan di kampung Jaras kemudian terdakwa I Sovy Willianto setelah mengumpulkan uang hasil pemesanan judi toto gelap menghubungi terdakwa II YOHANES HIBAU untuk bertemu mengambil uang setoran tersebut, kemudian setelah bertemu terdakwa II YOHANES HIBAU didepan warung café planet kemudian terdakwa I Sovy Willianto menyerahkan uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa II YOHANES HIBAU, bahwa kemudian saksi Matius Tono, saksi Pepin Fuziarto dan saksi Imam Sutanen (ketiga anggota POLRES kutai Barat) Informasi terjadinya tindak pidana perjudian di Kampung Jaras Rt. 01 Kecamatan Barong Tongkok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Barat dari Masyarakat dan menindak lanjut kebenaran informasi tersebut, sekira jam 13.20 wita saksi Matius Tono bersama saksi PEPIN FUZIARTO dan saksi IMAM SUTANAN menuju Kampung Jaras Rt. 01 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dan melihat target operasi yaitu terdakwa I SOVY WILLIANTO yang sedang menawarkan dan menyelenggarakan perjudian jenis toto gelap, atas tindakan yang menyelenggarakan erjudina jenis toto gelap terdakwa I SOVY WILLIANTO diamankan oleh saksi Matius Tono bersama saksi PEPIN FUZIARTO dan saksi IMAM SUTANAN di parkiran salah satu kafe kampung jaras tersebut dan tas diri terdakwa I SOVY WILLIANTO menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk evercross warna putih salah satunya berupa 1 (satu) Handphone merk evercross warna putih tersebut di gunakan terdakwa SOVY WILLIANTO untuk merekap nomor judi togel kemudian rekapan nomor tersebut dikirim melalui via sms kepada Sdr. Adam dan Terdakwa YOHANES HIBAU Als ANET sebagai bentuk rekapan kemudina ditemukan juga sejumlah uang sebanyak 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu rupiah), 1 (satu) lembar rumus judi togel Hongkong, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi yang diakui milik terdakwa I SOVY WILLIANTO kemudian setelah dilakukan pengembangan terdakwa I SOVY WILLIANTO menerangkan sebelumnya telah menyetorkan uang hasil judi togel kepada terdakwa II YOHANES HIBAU Alias ANET yang dikumpulkan dan kemudian akan diserahkan kepada Sdr. Adam ;

Bahwa atas informasi terdakwa Sovy Willianto saksi Matius Tono, saksi Pepin Fuziarto dan saksi Imam Sutanen mencari keberadaan terdakwa II YOHANES HIBAU Alias ANET disekitar tempat kejadian dan akhirnya terdakwa II YOHANES HIBAU Alias ANET ditemukan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan di sekitar kafe planet kampung jaras dan atas diri terdakwa YOHANES HIBAU Alias ANET ditemukan berupa 1 (satu) Handphone merk Nokia Warna Hitam yang digunakan terdakwa II YOHANES HIBAU Alias ANET untuk bertransaksi Judi jenis toto gelapkepa terdakwa I SOVY WILLIANTO dan Sdr. Adam, 1 (satu) tas slempang merk ASTTIN I JUST CHOICE warna coklat dan sejumlah uang 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh ribu rupiah) yang jumlahnya \pm Rp. 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dimana diakui terdakwa II YOHANES HIBAU Alias ANET hasil penjualan atau pemesanan judi togel yang sebelumnya diserahkan oleh terdakwa SOVY WILLIANTO dan diterima oleh terdakwa II YOHANES HIBAU Als ANET yang rencananya setelah terkumpul akan disetorkan kepada Sdr. Adam, atas temuan barang bukti tersebut terdakwa I SOVY WILLIANTO dan terdakwa II YOHANES HIBAU Alias ANET beserta barang bukti diamankan ke Polres Kutai Barat ;

Bahwa peranan terdakwa I SOVY WILLIANTO sebagai penjual, menawarkan, merekap perjudian jenis Toto gelap setelah menerima uang dan nomor rekapan dikirim kepada terdakwa II YOHANES HIBAU Alias ANET kemudian terdakwa II YOHANES HIBAU Als ANET menerima rekapan dan uang hasil penyelenggaraan perjudian Jenis Toto gela dan di setorkan kepada Sdr. Adam yang maksud dan tujuannya agar dapat diberi upah oleh Sdr. Adam ;

Bahwa selama menjual dan mmenyelenggarakan permainan judi kupon putih jenis Toto gelap terdakwa I SOVY WILLIANTO mendapat upah perharinya dari Sdr. ADAM sebesar 17% dari jumlah uang hasil penjualan Nomor atau angka Togel tersebut tergantung jumlah pemasangan keuntungan tersebt \pm Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II YOHANES HIBAU Alias ANET di berikan upah uang bensin dan uang rokok oleh Sdr. Adam senilai ± Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan gaji perbulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana keuntungan yang didapatkan para terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Bahwa terdakwa I SOVY WILLIANTO bersama-sama terdakwa II YOHANES HIBAU Alias ANET dan Sdr. Adam (DPO) dalam menyelenggarakan serta menjual, menawarkan permainan judi jenis kupon putih (judi jenis toto gelap) tersebut tidak berdasarkan ijin, memiliki ijin maupun mendapatkan ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa I SOVY WILLIANTO Bin SLAMET PRAYITNO dan Terdakwa II YOHANES HIBAU Alias ANET Anak dari HINGAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 Ke -1 KUH Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke -1 KUH Pidana ;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa I SOVY WILLIANTO Bin SLAMET PRAYITNO bersama-sama Terdakwa II YOHANES HIBAU Alias ANET Anak dari HINGAN yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2015 sekira jam 13.20 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di Kampung Jaras, RT. 01, Barong Tongkok, Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara " yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I Sovy Willianto bersama-sama terdakwa II Yohanes Hibau mulai tahun 2015 telah secara bersama-sama dan bekerjasama menjual dan menawarkan permainan Judi jenis toto gelap (TOGEL) berupa permainan tebak angka yang diorganisir oleh Sdr. Adam (DPO), dimana permainan judi jenis togel yang diselenggarakan oleh terdakwa I Sovy Willianto bersama-sama dan bekerjasama terdakwa II Yohanes Hibau dalam waktu 1 (satu) minggu sebanyak 5 (lima) kali putaran yakni setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dalam 1 (satu) hari pemasangan angka atau nomor dibuka dari pukul 07.00 Wita sampai dengan 17.00 Wita dengan cara apabila seorang pembeli atau pemesan Nomor atau angka Togel membeli dengan memilih dari angka 0 (nol) sampai angka 9 (sembilan) tergantung pilihan pembeli tersebut kemudian pembeli atau pemesan tersebut memasang taruhan berupa uang dengan nilai pembelian paling rendah Rp.1000,- (seribu rupiah) dan paling tinggi tergantung pembeli atau pemesan, kemudian pemasang menentukan angka yang dipilih berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka dan dicatat oleh terdakwa I Sovy Willianto dan kemudian dikirim atau direkap kepada Sdr. Adam (DPO) melalui sms atau Handphone, kemudian dari Sdr. Adam mengeluarkan atau mengirim kembali angka yang keluar pada hari itu atau angka tebakannya yang keluar, kemudian pembeli atau pemesan Nomor Togel tinggal melihat apakah Nomor Togel yang dibeli sama atau tidak dengan angka yang dikeluarkan dari Sdr. Adam (DPO), kalau pemasang beruntung ada angka yang sama dan susunan angkanya juga sama seperti angka yang dikeluarkan Sdr. Adam maka pembeli Nomor Togel tersebut mendapat hasil dari pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor/angka tebakkan Togel tersebut, dimana apabila pembeli atau pemasang memasang sebagai berikut :

- Memasang 2 (dua) angka atau nomor dan membayar sekitar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka apabila tepat angka atau nomor maka dibayar sebanyak Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari nilai pembelian ;
- Memasang 3 (tiga) angka/nomor dan membayar sekitar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang tepat angka atau nomor maka dibayar sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Memasang 4 (empat) angka/nomor dan membayar sekitar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang tepat angka atau nomor maka dibayar sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa terdakwa I Sovy Willianto dalam menawarkan judi Jenis Toto gelap tersebut harganya tergantung atau bervariasi dari nilai pembelian pemasang, kalau dari angka Togel tersebut tidak ada satupun dari pembeli yang Nomor/angkanya sama seperti yang dikirim Sdr. ADAM kepada terdakwa I Sovy Willianto berarti pembelian atau pemesanan angka atau nomor lepas atau tidak kena, kemudian uang hasil pembelian Nomor/angka Togel tersebut terdakwa I Sovy Willianto setorkan kepada Sdr. ADAM melalui terdakwa II YOHANES HIBAU, dengan cara terdakwa I Sovy Willianto menghubungi terdakwa II YOHANES HIBAU yang biasa mengantarkan hasil dari Judi toto togel kepada Sdr. Adam untuk janji bertemu, setelah bertemu terdakwa I Sovy Willianto kemudian terdakwa II YOHANES HIBAU mengambil uang hasil penjualan toto gelap, kemudian terdakwa II YOHANES HIBAU setiap 2 (dua) minggu sekali menyetorkan uang hasil perjudian jenis toto gelap kepada Sdr. Adam, dengan cara menghubungi sdr. Adam dan janji bertemu di sekitar warung-warung makan di daerah Barong Tokok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Barat, dimana terdakwa II YOHANES HIBAU menyetor uang hasil penjual togel kepada Sdr. Adam sekitar \pm Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap kali setoran ;

Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 01 Nopember 2015 sekira jam 13.00 wita terdakwa I Sovy Willianto yang menyelenggarakan atau menawarkan perjudian jenis toto gelap kepada beberapa orang didaerah Kampung Jaras, RT. 01, Barong Tongkok, Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat setelah menerima angka atau nomor pemesanan dan uang hasil pemesanan dari para pemesan di kampung Jaras kemudian terdakwa I Sovy Willianto setelah mengumpulkan uang hasil pemesanan judi toto gelap menghubungi terdakwa II YOHANES HIBAU untuk bertemu mengambil uang setoran tersebut, kemudian setelah bertemu terdakwa II YOHANES HIBAU didepan warung café planet kemudian terdakwa I Sovy Willianto menyerahkan uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa II YOHANES HIBAU, bahwa kemudian saksi Matius Tono, saksi Pepin Fuziarto dan saksi Imam Sutanen (ketiga anggota POLRES kutai Barat) Informasi terjadinya tindak pidana perjudian di Kampung Jaras Rt. 01 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dari Masyarakat dan menindak lanjut kebenaran informasi tersebut, sekira jam 13.20 wita saksi Matius Tono bersama saksi PEPIN FUZIARTO dan saksi IMAM SUTANAN menuju Kampung Jaras Rt. 01 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dan melihat target operasi yaitu terdakwa I SOVY WILLIANTO yang sedang menawarkan dan menyelenggarakan perjudian jenis toto gelap, atas tindakan yang menyelenggarakan erjudina jenis toto gelap terdakwa I SOVY WILLIANTO diamankan oleh saksi Matius Tono bersama saksi PEPIN FUZIARTO dan saksi IMAM SUTANAN di parkiran salah satu kafe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung jaras tersebut dan tas diri terdakwa I SOVY WILLIANTO menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk evercross warna putih salah satunya berupa 1 (satu) Handphone merk evercross warna putih tersebut di gunakan terdakwa SOVY WILLIANTO untuk merekap nomor judi togel kemudian rekapan nomor tersebut dikirim melalui via sms kepada Sdr. Adam dan Terdakwa YOHANES HIBAU Als ANET sebagai bentuk rekapan kemudina ditemukan juga sejumlah uang sebanyak 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu rupiah), 1 (satu) lembar rumus judi togel Hongkong, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi yang diakui milik terdakwa I SOVY WILLIANTO kemudian setelah dilakukan pengembangan terdakwa I SOVY WILLIANTO menerangkan sebelumnya telah menyetorkan uang hasil judi togel kepada terdakwa II YOHANES HIBAU Alias ANET yang dikumpulkan dan kemudian akan diserahkan kepada Sdr. Adam ;

Bahwa atas informasi terdakwa Sovy Willianto saksi Matius Tono, saksi Pepin Fuziarto dan saksi Imam Sutanen mencari keberadaan terdakwa II YOHANES HIBAU Alias ANET disekitar tempat kejadian dan akhirnya terdakwa II YOHANES HIBAU Alias ANET ditemukan dan diamankan di sekitar kafe planet kampung jaras dan atas diri terdakwa YOHANES HIBAU Alias ANET ditemukan berupa 1 (satu) Handphone merk Nokia Warna Hitam yang digunakan terdakwa II YOHANES HIBAU Alias ANET untuk bertransaksi Judi jenis toto gelap kepada terdakwa I SOVY WILLIANTO dan Sdr. Adam, 1 (satu) tas slempang merk ASTTIN I JUST CHOICE warna coklat dan sejumlah uang 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh ribu rupiah) yang jumlahnya ± Rp. 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dimana diakui terdakwa II YOHANES HIBAU Alias ANET hasil penjualan atau pemesanan judi togel yang sebelumnya diserahkan oleh terdakwa SOVY WILLIANTO dan diterima oleh terdakwa II YOHANES HIBAU Als ANET yang rencananya setelah terkumpul akan disetorkan kepada Sdr. Adam, atas temuan barang bukti tersebut terdakwa I SOVY WILLIANTO dan terdakwa II YOHANES HIBAU Alias ANET beserta barang bukti diamankan ke Polres Kutai Barat ;

Bahwa peranan terdakwa I SOVY WILLIANTO sebagai penjual, menawarkan, merekap perjudian jenis Toto gelap setelah menerima uang dan nomor rekapan dikirim kepada terdakwa II YOHANES HIBAU Alias ANET kemudian terdakwa II YOHANES HIBAU Als ANET menerima rekapan dan uang hasil penyelenggaraan perjudian Jenis Toto gela dan di setorkan kepada Sdr. Adam yang maksud dan tujuannya agar dapat diberi upah oleh Sdr. Adam ;

Bahwa selama menjual dan mmenyelenggarakan permainan judi kupon putih jenis Toto gelap terdakwa I SOVY WILLIANTO mendapat upah perharinya dari Sdr. ADAM sebesar 17% dari jumlah uang hasil penjualan Nomor atau angka Togel tersebut tergantung jumlah pemasangan keuntungan tersebt \pm Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk terdakwa II YOHANES HIBAU Alias ANET di berikan upah uang bensin dan uang rokok oleh Sdr. Adam senilai \pm Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan gaji perbulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana keuntungan yang didapatkan para terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Bahwa terdakwa I SOVY WILLIANTO bersama-sama terdakwa II YOHANES HIBAU Alias ANET dan Sdr. Adam (DPO) dalam menyelenggarakan serta menjual, menawarkan permainan judi jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kupon putih (judi jenis toto gelap) tersebut tidak berdasarkan ijin, memiliki ijin maupun mendapatkan ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa I SOVY WILLIANTO Bin SLAMET PRAYITNO dan Terdakwa II YOHANES HIBAU Alias ANET Anak dari HINGAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 Ke -2 KUH Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke -1 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi IMAM SUTANAN bin SURI, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 November 2015 sekitar jam 13.30 wita di kafe jaras Kamp Jaras, Kel. Barong Tongkok, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat, saksi yang merupakan anggota polisi Polres Kubar bersama dengan rekan polisi lainnya yaitu Sdr. MATIUS TONO dan Sdr. PEPIN FUZIARTO telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena menjual nomor togel (tebak nomor / toto gelap) ;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui dari Informasi masyarakat dan selanjutnya mencari kebenaran informasi tersebut, pada hari Minggu tanggal 1 November 2015 sekira jam 13.00 wita, saksi bersama dengan Sdr. MATIUS TONO dan Sdr. PEPIN FUZIARTO berangkat Kampung Jaras untuk melakukan pengintaian dan sekitar jam 13.30 wita, saksi berhasil mengamankan Terdakwa SOVY dan menemukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti uang hasil judi togel, 1 (satu) handphone yang mana handphone tersebut di gunakan Terdakwa SOVY untuk merekap nomor judi togel kemudian rekapan nomor tersebut dikirim melalui via sms ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa SOVY sebelumnya Terdakwa SOVY telah menyetorkan uang hasil judi togel kepada Terdakwa YOHANES kemudian saksi bersama anggota lainnya mengamankan Terdakwa YOHANES di kafe planet kampung jaras dan menemukan 1 (buah) Handphone dan sejumlah uang hasil penjualan judi togel ;
- Bahwa setelah itu para Terdakwa serta barang buktinya dibawa ke Polres Kutai Barat untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa SOVY sudah 8 (delapan) bulan menjual judi togel dan Terdakwa YOHANES baru kurang lebih 1 (satu) bulan berperan untuk mengumpulkan uang hasil judi togel ;
- Bahwa peran Terdakwa SOVY adalah menawarkan kepada orang-orang untuk memasang judi togel kemudian Terdakwa SOVY merekap nomor judi togel dengan menggunakan handphone lalu rekapan tersebut dikirim melalui via sms dan peran terdakwa YOHANES adalah mendatangi Terdakwa SOVY 2 (dua) hari sekali untuk mengambil uang hasil judi kemudian uang tersebut di setor ke Sdr. ADAM (DPO) ;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin untuk menjual judi togel (tebak nomor / toto gelap) tersebut dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa cara permainan judi togel yang dilakukan para Terdakwa yaitu dalam waktu 1 (satu) minggu sebanyak 5 (lima) kali putaran yakni setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dalam 1 (satu) hari pemasangan angka atau nomor dibuka dari pukul 07.00 Wita sampai dengan 17.00 Wita dengan cara apabila seorang pembeli atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesan nomor atau angka togel membeli dengan memilih dari angka 0 (nol) sampai angka 9 (sembilan) tergantung pilihan pembeli tersebut kemudian pembeli atau pemesan tersebut memasang taruhan berupa uang dengan nilai pembelian tergantung pembeli atau pemesan, kemudian pemasang menentukan angka yang dipilih berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka, selanjutnya ketika nomor pemasang itu keluar maka pemasang tersebut akan mendapatkan uang berkali-kali lipat dari modal yang dipasang oleh pemasang dari para Terdakwa ;

- Bahwa judi togel yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut merupakan jenis permainan untung-untungan ;
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa menjual nomor judi togel yaitu untuk mendapatkan penghasilan dan penghasilan tersebut di pergunakan para untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan

Atas keterangan saksi di atas, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi MATIUS TONO anak dari LAKUN, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 November 2015 sekitar jam 13.30 wita di kafe jaras Kamp Jaras, Kel. Barong Tongkok, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat, saksi yang merupakan anggota polisi Polres Kubar bersama dengan rekan polisi lainnya yaitu Sdr. IMAM SUTANAN dan Sdr. PEPIN FUZIARTO telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena menjual nomor togel (tebak nomor / toto gelap) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mengetahui dari Informasi masyarakat dan selanjutnya mencari kebenaran informasi tersebut, pada hari Minggu tanggal 1 November 2015 sekira jam 13.00 wita, saksi bersama dengan Sdr. IMAM SUTANAN dan Sdr. PEPIN FUZIARTO berangkat Kampung Jaras untuk melakukan pengintaian dan sekitar jam 13.30 wita, saksi berhasil mengamankan Terdakwa SOVY dan menemukan barang bukti uang hasil judi togel, 1 (satu) handphone yang mana handphone tersebut di gunakan Terdakwa SOVY untuk merekap nomor judi togel kemudian rekapan nomor tersebut dikirim melalui via sms ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa SOVY sebelumnya Terdakwa SOVY telah menyetorkan uang hasil judi togel kepada Terdakwa YOHANES kemudian saksi bersama anggota lainnya mengamankan Terdakwa YOHANES di kafe planet kampung jaras dan menemukan 1 (buah) Handphone dan sejumlah uang hasil penjualan judi togel ;
- Bahwa setelah itu para Terdakwa serta barang buktinya dibawa ke Polres Kutai Barat untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa SOVY sudah 8 (delapan) bulan menjual judi togel dan Terdakwa YOHANES baru kurang lebih 1 (satu) bulan berperan untuk mengumpulkan uang hasil judi togel ;
- Bahwa peran Terdakwa SOVY adalah menawarkan kepada orang-orang untuk memasang judi togel kemudian Terdakwa SOVY merekap nomor judi togel dengan menggunakan handphone lalu rekapan tersebut dikirim melalui via sms dan peran terdakwa YOHANES adalah mendatangi Terdakwa SOVY 2 (dua) hari sekali untuk mengambil uang hasil judi kemudian uang tersebut di setor ke Sdr. ADAM (DPO) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin untuk menjual judi togel (tebak nomor / toto gelap) tersebut dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa cara permainan judi togel yang dilakukan para Terdakwa yaitu dalam waktu 1 (satu) minggu sebanyak 5 (lima) kali putaran yakni setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dalam 1 (satu) hari pemasangan angka atau nomor dibuka dari pukul 07.00 Wita sampai dengan 17.00 Wita dengan cara apabila seorang pembeli atau pemesan nomor atau angka togel membeli dengan memilih dari angka 0 (nol) sampai angka 9 (sembilan) tergantung pilihan pembeli tersebut kemudian pembeli atau pemesan tersebut memasang taruhan berupa uang tergantung pembeli atau pemesan, kemudian pemasang menentukan angka yang dipilih berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka, selanjutnya ketika nomor pemasangan itu keluar maka pemasang tersebut akan mendapatkan uang berkali-kali lipat dari modal yang dipasang oleh pemasang dari para Terdakwa ;
- Bahwa judi togel yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut merupakan jenis permainan untung-untungan ;
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa menjual nomor judi togel yaitu untuk mendapatkan penghasilan dan penghasilan tersebut di pergunakan para untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan

Atas keterangan saksi di atas, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I SOVY WILLIANTO bin SLAMET PRAYITNO :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 November 2015 sekitar jam 13.30 wita di kafe jaras Kamp Jaras, Kel. Barong Tongkok, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah ditangkap oleh anggota polisi Polres Kubar karena menjual nomor togel (tebak nomor / toto gelap) ;
- Bahwa cara Terdakwa I melakukan penjualan Judi togel tersebut yaitu dengan menghubungi teman-teman Terdakwa dan menanyakan apakah mereka mau memasang nomor togel, kemudian ada beberapa teman Terdakwa yang mau memasang nomor togel dengan nilai pembelian yang berbeda-beda ;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut menggunakan uang yang digunakan sebagai alat untuk membeli nomor togel dan dari jumlah uang pembelian tersebut juga yang akan dijadikan tolak ukur berapa jumlah uang yang akan diterima pembeli kalau nomor togelnya menang atau keluar ;
- Bahwa Terdakwa I menyetorkan uang hasil penjualan Judi Togel tersebut kepada Sdr. ADAM melalui Terdakwa II YOHANES ;
- Bahwa sebelum Terdakwa I tertangkap bahwa Terdakwa I telah menyetorkan kepada Sdr. ADAM melalui Terdakwa II YOHANES uang hasil penjualan nomor togel tanggal 31 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan judi togel yang terkumpul hari sabtu tanggal 31 Oktober 2015 dari beberapa orang yang memasang dan beragam angka dan uang pemasangan sehingga terkumpul sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. ADAM (DPO) merupakan bos Terdakwa I yang menyuruh Terdakwa I untuk menjual togel kepada orang-orang kemudian kalau ada yang membeli nomor togel dalam sehari langsung Terdakwa I rekap di handphone Terdakwa I lalu Terdakwa I kirim via SMS kepada Sdr. ADAM, kemudian kalau nomor / angka togel sudah keluar Sdr. ADAM sms kepada Terdakwa I angka togel tersebut, jika dari angka togel tersebut tidak ada satu pun dari pembeli yang nomor / angkanya sama seperti yang dikirim Sdr. ADAM kepada Terdakwa I berarti pembelian mereka lepas atau tidak kena, kemudian uang hasil pembelian nomor / angka togel tersebut Terdakwa I setorkan kepada Sdr. ADAM melalui Terdakwa II YOHANES ;
- Bahwa cara permainan judi togel adalah seorang pembeli nomor togel membeli 2 sampai 4 angka yaitu dipilih dari angka 0 sampai angka 9 tergantung pilihan pembeli tersebut dari Bandar Togel ataupun dari orang suruhan Bandar Togel tersebut kemudian pembeli tersebut memasang taruhan berupa uang dengan nilai pembelian paling rendah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan paling tinggi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk angka yang dipilih, kemudian dari bandar mengeluarkan 4 angka, kemudian pembeli nomor togel tinggal melihat apakah nomornya yang dibeli sama atau tidak dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar, kalau pemasangan beruntung ada angka yang sama dan susunan angkanya juga sama seperti angka yang dikeluarkan Bandar maka pembeli nomor togel tersebut mendapat hasil dari pembelian nomornya ;
- Bahwa Terdakwa I menjual nomor / angka togel sudah sekitar kurang lebih 8 (delapan) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil menjual nomor togel tersebut, Terdakwa I mendapat upah perharinya dari Sdr. ADAM sebesar 17% dari jumlah uang hasil penjualan nomor togel ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I menjual nomor togel tersebut untuk memperoleh uang untuk dipergunakan mencukupi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 November 2015, sudah ada yang membeli nomor togel dari Terdakwa I dan uang yang terkumpul sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan uang tersebut masih ada pada Terdakwa I dan belum disetorkan ;
- Bahwa uang senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang Terdakwa I setorkan kepada Sdr. ADAM melalui Terdakwa YOHANES HIBAU pada tanggal 1 November 2015 ;
- Bahwa uang senilai Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan nomor togel pada tanggal 1 November 2015 ;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk EVERCOSS warna merah putih di gunakan Terdakwa I untuk merekap nomor judi togel kemudian rekapan nomor judi togel tersebut di kirim lewat via sms menggunakan Handphone tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) lembar kertas Paitu yang berisi rumus angka togel digunakan untuk merumus angka togel dan kegunaan buku tafsir mimpi adalah alat untuk merumus angka dalam perjudian togel tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II YOHANES dalam menjual nomor togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan para Terdakwa mengetahui kalau perbuatan tersebut dilarang oleh undang- undang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Terdakwa II YOHANES HIBAU alias ANET anak dari HIGAN ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 November 2015 sekitar jam 13.30 wita di kafe jaras Kamp Jaras, Kel. Barong Tongkok, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah ditangkap oleh anggota polisi Polres Kubar karena menjual nomor togel (tebak nomor / toto gelap) .
- Bahwa Terdakwa II berperan mengumpulkan uang dari Terdakwa I SOVY ;
- Bahwa Terdakwa II baru kurang lebih 1 (satu) bulan berperan untuk mengumpulkan uang hasil judi togel ;
- Bahwa cara Terdakwa I SOVY melakukan judi togel adalah dengan cara Terdakwa I SOVY menjual nomor judi togel kepada pemasang dan uang hasil penjualan judi togel tersebut Terdakwa II ambil 2 (dua) hari sekali dari Terdakwa I SOVY kemudian uang tersebut Terdakwa II setorkan kepada Sdr. ADAM (DPO) ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II mengambil uang hasil penjualan judi Terdakwa I SOVY tersebut dan menyetorkan ke Sdr. ADAM bulan mei 2014 ;
- Bahwa dalam setiap Terdakwa II mengambil uang dari judi tersebut, Terdakwa II di berikan upah uang bensin dan uang rokok senilai Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan gaji perbulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa peran Terdakwa II adalah 2 (dua) hari sekali mengambil uang pemasang judi togel dari Terdakwa I SOVY kemudian Terdakwa II setorkan uang judi togel tersebut ke Sdr. ADAM ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angka nomor togel yang di jual oleh Terdakwa I SOVY adalah 2 angka, 3 angka dan 4 angka sesuai pasangan nomor pemasn ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II melakukan judi togel tersebut agar Terdakwa II mendapatkan upah yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa terakhir Terdakwa II mengambil uang pemasang dari Terdakwa I SOVY pada hari Minggu Tanggal 1 November 2015 di Kafe Kamp Jaras Kel. Barong Tongkok, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat dan jumlah uang pemasang yang Terdakwa II ambil dari Terdakwa I SOVY sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa I SOVY bersama-sama dengan Terdakwa II dalam menjual nomor togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan para Terdakwa mengetahui kalau perbuatan tersebut dilarang oleh undang- undang ;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Handphone merk evercross warna putih ;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar rumus judi togel Hongkong ;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi ;
- 1 (satu) Handphone merk Nokia Warna Hitam ;
- 1 (satu) tas slempang merk ASTTIN I JUST CHOICE warna coklat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 November 2015 sekitar jam 13.30 wita di kafe jaras Kamp Jaras, Kel. Barong Tongkok, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah ditangkap oleh anggota polisi Polres Kubar yaitu saksi IMAM SUTANAN dan saksi MATIUS TONO serta PEPIN FUZIARTO karena menjual nomor togel (tebak nomor / toto gelap) ;
- Bahwa benar peran Terdakwa I adalah menjual nomor judi togel kepada pemasang sedangkan peran Terdakwa II menerima setoran dari Terdakwa I sebanyak 2 (dua) hari selanjutnya Terdakwa II setorkan lagi kepada Sdr. ADAM (DPO) ;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa I tertangkap bahwa Terdakwa I telah menyetorkan kepada Sdr. ADAM melalui Terdakwa II uang hasil penjualan nomor togel tanggal 31 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Sdr. ADAM (DPO) yang menyuruh Terdakwa I untuk menjual togel kepada orang-orang kemudian kalau ada yang membeli nomor togel dalam sehari langsung Terdakwa I rekap di handphone Terdakwa I lalu Terdakwa I kirim via SMS kepada Sdr. ADAM,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kalau nomor / angka togel sudah keluar Sdr. ADAM sms kepada Terdakwa I angka togel tersebut, jika dari angka togel tersebut tidak ada satu pun dari pembeli yang nomor / angkanya sama seperti yang dikirim Sdr. ADAM kepada Terdakwa I berarti pembelian mereka lepas atau tidak kena, kemudian uang hasil pembelian nomor / angka togel tersebut Terdakwa I setorkan kepada Sdr. ADAM melalui Terdakwa II YOHANES ;

- Bahwa benar cara permainan judi togel adalah seorang pembeli nomor togel membeli 2 sampai 4 angka yaitu dipilih dari angka 0 sampai angka 9 tergantung pilihan pembeli tersebut dari Bandar Togel ataupun dari orang suruhan Bandar Togel tersebut kemudian pembeli tersebut memasang taruhan berupa uang dengan nilai pembelian paling rendah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan paling tinggi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk angka yang dipilih, kemudian dari bandar mengeluarkan 4 angka, kemudian pembeli nomor togel tinggal melihat apakah nomornya yang dibeli sama atau tidak dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar, kalau pemasangan beruntung ada angka yang sama dan susunan angkanya juga sama seperti angka yang dikeluarkan Bandar maka pembeli nomor togel tersebut mendapat hasil dari pembelian nomornya ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 November 2015, sudah ada yang membeli nomor togel dari Terdakwa I dan uang yang terkumpul sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) namun uang tersebut masih ada pada Terdakwa I dan belum disetorkan kepada Terdakwa II ;
- Bahwa Terdakwa I menjual nomor / angka togel sudah sekitar kurang lebih 8 (delapan) bulan sedangkan Terdakwa II kurang lebih 1 (satu) bulan berperan untuk mengumpulkan uang hasil judi togel ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari hasil menjual nomor togel tersebut, Terdakwa I mendapat upah perharinya dari Sdr. ADAM sebesar 17% dari jumlah uang hasil penjualan nomor togel ;
- Bahwa benar setiap Terdakwa II mengambil uang dari judi tersebut, Terdakwa II di berikan upah uang bensin dan uang rokok senilai Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan gaji perbulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa I menjual nomor togel tersebut untuk memperoleh upah berupa uang yang dipergunakan mencukupi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa benar Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dalam menjual nomor togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan para Terdakwa mengetahui kalau perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang ;
- Bahwa benar 1 (satu) buah Handphone Merk EVERCOSS warna merah putih di gunakan Terdakwa I untuk merekap nomor judi togel kemudian rekapan nomor judi togel tersebut di kirim lewat via sms menggunakan Handphone tersebut dan barang bukti yang ada dalam perkara berkaitan dengan perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah para Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

Subsidaire : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

Menimbang, bahwa melihat dari dakwaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu namun jika dakwaan primair telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa maka dakwaan subsidair tidak perlu lagi dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang memiliki unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur "Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu" ;
3. Unsur "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dan subyek hukum dalam suatu tindak pidana adalah syarat mutlak, oleh karena tidak mungkin ada perbuatan pidana tanpa ada pelaku atau pembuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa I SOVY WILLIANTO bin SLAMET PRAYITNO dan Terdakwa II YOHANES HIBAU alias ANET anak dari HIGAN, diketahui setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa I SOVY WILLIANTO bin SLAMET PRAYITNO dan Terdakwa II YOHANES HIBAU alias ANET anak dari HIGAN identitasnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar para Terdakwa dan bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, para Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari para Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari para Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa para Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini memakai kata “atau” berarti dirumuskan secara alternatif, apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka dianggap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, yang dimaksud dengan “tanpa mendapat ijin” diartikan sebagai perbuatan yang tidak dilandasi legalitas yang sah atau tidak memiliki kewenangan atau izin untuk melakukan sesuatu, bukan karena pekerjaan yang sah dan telah melanggar ketentuan Hukum Pidana yang bukan hanya sekedar melanggar ketentuan pasal-pasal nya melainkan lebih luas sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukumnya sendiri, sebagai pelanggaran terhadap tata kesopanan dan pergaulan hidup masyarakat serta bertentangan dengan perilaku terpuji serta ketertiban umum ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah “seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatan itu”, jadi pelaku harus mengerti dan menghendaki perbuatan yang dilakukan serta akibatnya, dengan demikian sengaja atau kesengajaan dapat dirumuskan sebagai melaksanakan sesuatu perbuatan yang didorong oleh sesuatu keinginan untuk berbuat atau bertindak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai mata pencarian adalah suatu kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan secara rutin dan berkala oleh pelaku dengan mendapatkan upah atau gaji untuk memenuhi kebutuhannya dari pekerjaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Minggu tanggal 1 November 2015 sekitar jam 13.30 wita di kafe jaras Kamp Jaras,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Barong Tongkok, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah ditangkap oleh anggota polisi Polres Kubar yaitu saksi IMAM SUTANAN dan saksi MATIUS TONO serta PEPIN FUZIARTO karena menjual nomor togel (tebak nomor / toto gelap) ;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I adalah menjual nomor judi togel kepada pemasang sedangkan peran Terdakwa II menerima setoran dari Terdakwa I sebanyak 2 (dua) hari selanjutnya Terdakwa II setorkan lagi kepada Sdr. ADAM (DPO) ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I dilakukan dengan cara Terdakwa I menjual togel kepada orang-orang kemudian kalau ada yang membeli nomor togel dalam sehari langsung Terdakwa I rekap di handphone Terdakwa I lalu Terdakwa I kirim via SMS kepada Sdr. ADAM, kemudian kalau nomor / angka togel sudah keluar Sdr. ADAM sms kepada Terdakwa I angka togel tersebut, jika dari angka togel tersebut tidak ada satu pun dari pembeli yang nomor / angkanya sama seperti yang dikirim Sdr. ADAM kepada Terdakwa I berarti pembelian mereka lepas atau tidak kena, kemudian uang hasil pembelian nomor / angka togel tersebut Terdakwa I setorkan kepada Sdr. ADAM melalui Terdakwa II YOHANES ;

Menimbang, bahwa cara permainan judi togel yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah seorang pembeli nomor togel membeli 2 sampai 4 angka yaitu dipilih dari angka 0 sampai angka 9 tergantung pilihan pembeli tersebut dari Bandar Togel ataupun dari orang suruhan Bandar Togel tersebut kemudian pembeli tersebut memasang taruhan berupa uang dengan nilai pembelian paling rendah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan paling tinggi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk angka yang dipilih, kemudian dari bandar mengeluarkan mengeluarkan 4 angka, kemudian pembeli nomor togel tinggal melihat apakah nomornya yang dibeli sama atau tidak dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar, kalau pemasang beruntung ada angka yang sama dan susunan angkanya juga sama seperti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka yang dikeluarkan Bandar maka pembeli nomor togel tersebut mendapat hasil dari pembelian nomornya ;

Menimbang, bahwa nomor togel yang dipesan oleh pemesan tersebut tidak ada yang dapat memastikan nomor berapa yang keluar, bahkan para Terdakwa pun tidak dapat mengetahui nomor yang keluar jika belum diberitahu oleh bandar para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa I tertangkap bahwa Terdakwa I telah menyetorkan kepada Sdr. ADAM melalui Terdakwa II uang hasil penjualan nomor togel tanggal 31 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 1 November 2015, ketika itu sudah ada yang membeli nomor togel dari Terdakwa I dan uang yang terkumpul sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) namun uang tersebut masih dipegang oleh Terdakwa I dan belum disetorkan kepada Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I menjual nomor / angka togel sudah sekitar kurang lebih 8 (delapan) bulan sedangkan Terdakwa II kurang lebih 1 (satu) bulan berperan untuk mengumpulkan uang hasil judi togel ;

Menimbang, bahwa dari hasil menjual nomor togel tersebut, Terdakwa I mendapat upah perharinya dari Sdr. ADAM sebesar 17% dari jumlah uang hasil penjualan nomor togel sedangkan Terdakwa II yang bertugas mengambil uang dari judi tersebut mendapat upah senilai Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan gaji perbulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I menjual nomor togel tersebut untuk memperoleh upah berupa uang yang dipergunakan mencukupi kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dalam menjual nomor togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan saja karena baik para Terdakwa dan pemasang nomor togel tidak ada yang mengetahui angka berapa yang keluar sebelum diberitahu oleh bandarnya dan atas perbuatan tersebut, Terdakwa I mendapat upah perharinya dari Sdr. ADAM sebesar 17% dari jumlah uang hasil penjualan nomor togel sedangkan Terdakwa II yang bertugas mengambil uang dari judi tersebut mendapat upah senilai Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan gaji perbulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga menurut Majelis Hakim kegiatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tergolong merupakan pekerjaan para Terdakwa yang dijadikan mata pencariannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata para Terdakwa tidak memilik ijin dari pihak berwenang untuk mengadakan permainan judi jenis togel (toto gelap), dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ke-2 dari Pasal di atas yaitu "Tanpa Izin Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencaharian", telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu" ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung alternatif, jadi apabila salah satu dari unsur terpenuhi maka bagian yang lainnya tidak perlu lagi dibuktikan karena telah terpenuhilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 525/K/Pid/1990 tanggal 28 Juni 1990 dalam 'Majalah VARIA PERADILAN' No. 66, edisi Maret 1991, halaman 62-106 di tegaskan, bahwa agar dapat di kualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus di penuhi syarat : sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turut serta melakukan. Semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan atau perbuatan pertolongan dan mereka (keduanya) melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua delik yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa maka perlu di buktikan apakah unsur "turut serta melakukan" dapat terpenuhi maka berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangan dalam unsur ke-2 di atas, bahwa Terdakwa I berperan sebagai penjual nomor judi togel kepada pemasang sedangkan peran Terdakwa II menerima setoran dari Terdakwa I sebanyak 2 (dua) hari selanjutnya Terdakwa II setorkan lagi kepada Sdr. ADAM (DPO) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II saling bekerja sama dalam menyediakan permainan judi togel tersebut dan sudah mengetahui perannya masing-masing, bahkan Terdakwa I dan Terdakwa II mendapat upah berupa uang atas perbuatannya itu, dengan demikian unsur ke-3 yaitu "turut serta melakukan perbuatan itu" dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa para Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni "Turut Serta Melakukan Tanpa Izin Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencarian" ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan para Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu para Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya yaitu pidana penjara yang masing-masing lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena para Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggihkan penahanannya, serta untuk mentaati isi putusan ini, maka para Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Handphone merk evercross warna putih ;
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Handphone merk Nokia Warna Hitam ;
- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil dari perbuatan para Terdakwa namun memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk negara, sedangkan ;

- 1 (satu) lembar rumus judi togel Hongkong ;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi ;
- 1 (satu) tas slempang merk ASTTIN I JUST CHOICE warna coklat ;

Oleh karena barang bukti tersebut dipakai oleh para Terdakwa untuk mendukung kegiatan terlarang tersebut maka akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap para Terdakwa masing-masing akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan para Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan perjudian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa masih relatif muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari ;

Memperhatikan dan mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Terdakwa I SOVY WILLIANTO bin SLAMET PRAYITNO dan Terdakwa II YOHANES HIBAU alias ANET anak dari HIGAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Tanpa Izin Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencaharian” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Handphone merk evercross warna putih ;
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Handphone merk Nokia Warna Hitam ;
- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) lembar rumus judi togel Hongkong ;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi ;
- 1 (satu) tas slempang merk ASTTIN I JUST CHOICE warna coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 oleh kami PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ARIA WIDIA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat serta dihadiri DEDI SAPUTRA WIJAYA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar serta di hadiri pula oleh para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.
S.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA,

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

ARIA WIDIA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)